

PENGADAAN BARANG / JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 3 BD 2020 / NO. 3, 13 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu menetapkan Perbup tentang Pengadaan Barang/jasa pada UPTD Puskesmas Kabupaten Lebak yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 tahun 2018; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2018; Permenkes Nomor 43 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 tahun 2016; Perbup Lebak Nomor 51 Tahun 2018; Perbup Lebak Nomor 1 Tahun 2020.
  - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengadaan Barang / Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, akuntabel. Fleksibel, praktek yang sehat.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 2 Januari 2020.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
  -